

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru, salah satunya pemerasan melalui media elektronik yang termasuk kategori cyber crime. Dalam hukum di Indonesia, pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, sedangkan pemerasan dengan sarana elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Penelitian ini mengkaji penguraian serta kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pemerasan melalui media elektronik.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik telah sah diakui melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, yang meliputi percakapan digital, rekaman, bukti transfer, serta dokumen cetak. Penguraian dilakukan dengan menghadirkan bukti di persidangan, menjelaskan isi serta konteksnya, dan memverifikasi keaslian serta integritasnya dengan bantuan ahli forensik digital. Kekuatan pembuktian bukti elektronik tetap tunduk pada Pasal 183 KUHP, sehingga harus ditopang oleh minimal dua alat bukti lain dan keyakinan hakim. Namun demikian, bukti elektronik memiliki nilai kuat karena mampu menghadirkan fakta digital yang autentik dan relevan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Pemerasan, Media Elektronik, UU ITE, KUHP.